

PUTUSAN**Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Unr****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SULISTYO BUDI**, NIK 3301092104690001, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Lingkungan Tegalrejo, RT002, RW003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VISNU HADI PRIHANANTO, SH dan ERWIN KURNIAWAN, SH., MH., Advokat/ Pengacara** yang berkantor di "KANTOR ADVOKAT VISNU HADI PRIHANANTO, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Raya Gatotkaca No. 3, Dampu, RT001, RW001, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT I;

2. **JUPRI**, NIK 3322110608630005, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Lingkungan Tegalrejo, RT005, RW003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VISNU HADI PRIHANANTO, SH dan ERWIN KURNIAWAN, SH., MH., Advokat/ Pengacara** yang berkantor di "KANTOR ADVOKAT VISNU HADI PRIHANANTO, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Raya Gatotkaca No. 3, Dampu, RT001, RW001, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT II;

L A W A N :

1. **RUSNAN**, Tempat Tinggal di Lingkungan Tegalorejo, RT005, RW003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD SOFYAN, SH., UNI LESTARI RACHMADYATI, SH., ARI CITRA KURNIAWAN, SH., dan EDI WIDODO, SH., Advokat/ Konsultan Hukum** yang berkantor di "LAW OFFICE MOHAMMAD SOFYAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Purbaya I No. 06, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I;

2. **NURJANAH**, Tempat Tinggal di Lingkungan Tegalorejo, RT005, RW003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD SOFYAN, SH., UNI LESTARI RACHMADYATI, SH., ARI CITRA KURNIAWAN, SH., dan EDI WIDODO, SH., Advokat/ Konsultan Hukum** yang berkantor di "LAW OFFICE MOHAMMAD SOFYAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Purbaya I No. 06, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II;

3. **AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/ BPN) KABUPATEN SEMARANG**, Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 18, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT I;

4. **PEMDA KABUPATEN SEMARANG**, Berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 14, Sembungan, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EVI SUNARIAH, SH., SUMALI, SE., ZAENAL ARIFIN, S.P., MM., EKA NOFVIANTI, SH., SANDI HONASAN SYAH, SH., dan WAHYU NUR EFENDI, SE.,** Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai ---- TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa Penggugat adalah **WARGA ASLI Kelurahan Bawen** yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **SULISTYO BUDI**

NIK : 3301092104690001

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Lingkungan Tegalrejo RT.02/RW.03, Kel. Bawen Kec. Bawen, Kabupaten Semarang

Nama Lengkap : **JUPRI**

NIK : 3322110608630005

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Lingkungan Tegalrejo RT.05/RW.03, Kel. Bawen Kec. Bawen, Kabupaten Semarang

Dalam hal ini menunjuk domisili Hukum Kuasanya seperti tersebut di bawah ini, dengan ini selaku warga asli Desa/ Kelurahan dan tokoh masyarakat Bawen;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah selaku warga asli Desa/ Kelurahan dan tokoh masyarakat Bawen yang merasa keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 742 atas nama TERGUGAT I DAN TERGUGAT II bernama RUSNAN/ NURJANAH karena merupakan bidang tanah bondo deso (bengkok), Pemalsuan data-data tanah terkait penerbitan sertifikat secara melawan hukum atas bidang tanah tersebut;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku nama warga asli Kelurahan Bawen menuntut terkait adanya pensertifikatan tanah dilakukan oleh PARA TERGUGAT secara melawan hukum terhadap bidang tanah Bondo Deso seluas + 4.910 M2; yang berlokasi di wilayah Kelurahan Bawen beralih menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 742 atas nama Para Tergugat bernama RUSNAN dan NURJANAH , dari C Desa Bawen No. 1907, Persil 100a.Klas III/S yang berlokasi di Blok 48 Persil 062 dan 063 pengeluaran sertifikat tanggal 30 Agustus 1983 (C Desa Bawen No. 1907);
4. Bahwa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang ini memberi begitu banyak kewenangan kepada desa, salah satunya kewenangan dalam mengelola aset desa dalam rangka menambah sumber pendapatan desa. Pasal 1 angka 11 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa aset desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Lebih lanjut Pasal 76 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu aset desa dapat berupa tanah kas desa;
5. Bahwa Pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai payung hukum pengelolaan aset desa dalam rangka menjamin ketertiban pengelolaan tanah kas desa. Salah satu ketentuan yang menarik ialah Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016, yang memerintahkan agar seluruh aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa;
6. **Bahwa Penggugat berpendapat sesuai ketentuan hukum “Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”;**

7. Bahwa **Turut Tergugat II** seharusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bagi desa yang berubah menjadi kelurahan maka hak pakai desa atas tanah bengkok berubah menjadi hak pakai kelurahan tersebut, dikonversi menjadi aset atau kekayaan pemerintah daerah kabupaten atau kota, dasar hukumnya pasal 11 ayat 2 Undang- Undang nomor 6 tahun 2014. Rumusan masalah 2) hal ini pemerintah daerah kabupaten atau kota harus memohon permohonan hak agar bekas aset desa menjadi asetnya dengan cara permohonan hak kepada pejabat yang berwenang atas tanah yaitu dengan hak pakai bukan menjadi hak milik. Apabila dikabulkan maka bekas tanah bengkok tersebut kepunyaan pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan cara hak pakai, setelah pemerintah kota mempunyai hak pakai maka menjadi aset pemerintah daerah kota atau kabupaten, maka aset tersebut akan mempunyai kekuatan hukum atas haknya setelah berubahnya desa menjadi kelurahan;
8. Bahwa Penggugat mohon pembatalan sertifikat karena cacat hukum administratif , karena pemegang hak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah serta karena adanya kekeliruan dalam surat keputusan pemberian hak bersangkutan.Meminta Pembatalan Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan, Alasan pembatalan sertifikat hak atas tanah adalah karena adanya cacat hukum administratif, seperti kesalahan perhitungan dan luas tanah, sehingga menyerobot tanah lainnya, tumpang tindih hak atas tanah, kesalahan prosedural, atau perbuatan lain, seperti pemalsuan surat;
9. Bahwa Berbicara mengenai Undang-Undang desa yang terbaru ini disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi : “Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa”.Sedangkan pada pasal 11 ayat (2) yang berbunyi : “Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”. Artinya dalam pasal tersebut jika desa berubah menjadi kelurahan seluruh aset atau barang milik desa menjadi

aset pemerintah daerah kabupaten atau kota, yang semula subyek hukumnya adalah desa sekarang subyek hukumnya berubah menjadi pemerintah daerah kabupaten atau kota;

10. Bahwa Perubahan desa menjadi kelurahan maka akan menimbulkan perubahan pada sistem pemerintahannya. Yang diantaranya mengenai perubahan kedudukan pemerintahannya, kepemimpinan Pemerintahan, laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. status perangkat daerah, mengenai Peraturan Desa dengan berubahnya desa menjadi kelurahan maka kelurahan tidak berwenang lagi membuat Peraturan Desa. Dengan berubahnya desa menjadi kelurahan maka hak mengatur wilayahnya sendiri menjadi hilang, sehingga program otonomi desa yang selama ini direncanakan akan hilang atau tidak dipergunakan lagi, tetapi tergantung kepala kelurahan yang baru bisa dipergunakan atau tidak untuk kemajuan kelurahan tersebut;
11. Bahwa **Turut Tergugat I** seharusnya adanya UUPA, maka terjadi perubahan yang mendasar tentang pengaturan tanah bengkok yang dirubah (dikonversi) menjadi hak pakai yang sebelumnya menjadi hak milik atas tanah menurut UUPA, dalam ketentuan konversi pasal VI yang berbunyi: “Ketentuan Konversi pasal VI: Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuak, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan- ketentuan Undang-Undang ini”;
12. Bahwa sebagai warga masyarakat Kelurahan Bawen selaku Penggugat; Desa yang telah berubah menjadi kelurahan tetap mendapatkan kemanfaatan dari pemakaian bekas tanah bengkok yang berada di wilayahnya, yang dipergunakan untuk pembangunan baik pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan fisik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelurahan tetap mendapatkan alokasidana melalui dana perimbangan dari pemerintah daerah kota atau kabupaten.

Tujuan utama perubahan desa menjadi kelurahan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat di kelurahan tersebut;

13. Bahwa dengan perbuatan pensertifikatan tanah dilakukan oleh PARA TERGUGAT bidang tanah Bondo Deso seluas + 4.910 M²; yang berlokasi di wilayah Kelurahan Bawen beralih menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 742 atas nama Para Tergugat bernama RUSNAN dan NURJANAH, dari C Desa Bawen No. 1907, Persil 100a.Klas III/S yang berlokasi di Blok 48 Persil 062 dan 063 pengeluaran sertifikat tanggal 30 Agustus 1983 (C Desa Bawen No. 1907) .dengan mengikuti proses ganti rugi objek sengketa dan mengakui kalau objek sengketa adalah milik Para Tergugat maka dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*); Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;
14. Bahwa mohon **Turut Tergugat I melakukan pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 742 atas nama Para Tergugat; karena dalam hal mengajukan gugatan ke pengadilan hanya dapat diajukan maksimal 5 tahun sejak terbitnya sertifikat;**
15. **sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.Namun daluwarsa tidak mutlak selama bisa dibuktikan bahwa perolehan tanah tersebut dilakukan tidak dengan itikad baik;**
16. Bahwa untuk menjamin penerima ganti rugi pembebasan proyek jalan Tol adalah Penggugat maka terhadap bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 742 atas nama Tergugat I dan Tergugat II karena merupakan

bidang tanah bondo deso (bengkok), Pemalsuan data-data tanah terkait penerbitan sertifikat secara melawan hukum atas bidang tanah tersebut. dilakukan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*);

17. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (***Uitvoerbaar bij Voorraad***);

Maka berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 742 atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah **tidak sah**;
4. Memerintahkan Turut tergugat I membatalkan Sertifikat Nomor: 742 atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
5. Menyatakan bidang tanah sertipikat Sertifikat Hak Milik Nomor: 742 atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah **tanah bengkok** warga desa / kelurahan Bawen Kel. Bawen Kec. Bawen atau aset pemerintah daerah kabupaten Kabupaten Semarang;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, untuk selanjutnya digunakan untuk kepentingan umum warga desa/ kelurahan Bawen Kel. Bawen Kec. Bawen Kabupaten Semarang dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
7. Menghukum siapa saja yang mendapatkan hak untuk menyerahkan hasil ganti rugi pembebasan proyek jalan Tol atas bidang tanah dan bangunan sertipikat Sertifikat Hak Milik Nomor: 742 atas nama Tergugat I dan Tergugat II karena merupakan bidang tanah bondo deso (begkok) Desa Bawen sekarang menjadi Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah tersebut kepada Penggugat; untuk kepentingan umum warga desa / kelurahan Bawen Kel. Bawen Kec. Bawen Kabupaten Semarang;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari bila mana Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para **TERGUGAT** atau pihak ketiga lainnya (***Uitvoerbaar bij Vorraad***);
10. Menghukum **TERGUGAT I dan Tergugat II** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asih Widiastuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai tangkisan terhadap gugatan itu sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan II bersama ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta, gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan yang beritikad buruk, mencari cari, tanpa ada alas hak dan legal standing, gugatan yang tidak ada hubungan hukum dengan subyek dan obyek perkara sehingga dalil gugatannya adalah dalil yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum untuk itu sudah seharusnya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima, yang untuk jelasnya akan kami sampaikan sanggahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa, Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;

A. Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Bahwa, mencermati dengan seksama materi gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan dan atau keberatan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Para Penggugat yaitu SHM No. 742, Kel. Bawen, Gambar Situasi Nomor : 543/ 83, tanggal 1. : 22 – 2-1983, Luas +- 4. 910 M² atas nama 1. Rusnan. 2. Nurjanah yang terletak di Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, (Vide Gugatan Para Penggugat pada posita angka 2 dan 8) dengan demikian hal tersebut adalah menyangkut **Kompetensi Absolut**, maka Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang mengadili pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal **134 HIR** jo **Pasal 132 Rv**, dengan alasan dan dasar yaitu **Perkara a quo adalah Sengketa Tata Usaha Negara**

1. Bahwa, Sertipikat Hak Milik adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini BPN/ ATR Kab. Semarang, dengan demikian secara hukum sertipikat dimaksud adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal **1 ayat (3) UU No. 51 Tahun 2009** tentang perubahan **UU No 5 tahun 1986** Tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*;
2. Bahwa, sebagaimana diketahui jika untuk lingkungan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

3. Bahwa, kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa, materi gugatan Para Penggugat yang terang dan jelas menyebutkan tentang keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Para Tergugat yaitu SHM No. 742, Kel. Bawen, Gambar Situasi Nomor : 543/ 83, tanggal 1. : 22 – 2- 1983, Luas +- 4. 910 M² atas nama 1. Rusnan. 2. Nurjanah yang terletak di Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, maka nyata tak terbantahkan hal tersebut adalah meyangkut Obyek sengketa di KTUN yang merupakan Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 dan Keputusan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004;
5. Bahwa, Sertipikat Hak Milik adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 sebab secara hukum dapat ditarik unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positif yaitu:
 - 1) Suatu penetapan tertulis;
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara;
 - 3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
 - 4) Bersifat konkret, individual dan final;
 - 5) Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;
6. Bahwa, terkait dengan terbitnya sertipikat milik Para Tergugat maka Para Penggugat tidak bisa mendasarkan asumsinya yang subyektif dengan memaksakan penafsiran seakan akan terbitnya sertipikat dimaksud adalah perbuatan melawan

hukum, jika asumsi dan penalaran yang digunakan Para Penggugat maka jelas akan menyesatkan jalannya persidangan. Untuk itu telah jelas dan tak terbantahkan lagi seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan di Pengadilan Negeri Ungaran, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) **UU No. 51 Tahun 2009** tentang perubahan **UU No 5 tahun 1986** Tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*;

7. Bahwa, dapat terbaca secara terang dan gamblang dalam kontruksi gugatan Para Penggugat dalam posita gugatan maupun petitumnya maka dalam perspektif kompetensi absolut **MAKA PENGADILAN NEGERI UNGARAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PARA PENGGUGAT**. Sebab kewenangan absolut dapat diajukan sebelum putusan dijatuhkan pada tingkat pertama (PN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi: *“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”*
Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka bersama ini Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat dengan menjatuhkan dalam putusan sela yaitu Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, sebab gugatan Para Penggugat adalah dalam yuridiksi mekanisme control hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Eksepsi Diskualifikasi

1. Bahwa, dapat terbaca secara terang dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 yang hanya menyebutkan jika Para Penggugat adalah Warga Asli Kelurahan Bawen, sedangkan dalam posita berikutnya sama sekali tidak

menyebutkan secara jelas dan pasti kedudukan atau jabatan dari pada Para Penggugat, yang dapat dibenarkan secara hukum telah mewakili dan/ atau mempresentasikan kepentingan hukum seluruh Warga Kelurahan Bawen. Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan apakah Para Penggugat adalah pejabat yang berwenang untuk mewakili kepentingan dan hak dari pada seluruh Warga Kelurahan Bawen. Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan kedudukan dan jabatannya apakah sebagai Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun/ Kepala Kampung, Lurah/ Kepala Desa atau jabatan formal apapun yang sah dan berdasarkan hukum untuk membawa kepentingan hukum seluruh warga Kelurahan Bawen;

2. Bahwa, sebagaimana diketahui secara umum oleh warga sekitar tempat tinggal Para Tergugat jika salah satu diantara Para Penggugat adalah orang yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya bukan sebagai warga Kelurahan Bawen, namun diduga keras tercatat sebagai warga diluar daerah Kabupaten Semarang. Para warga sekitar menyebutkan jika Penggugat I sudah lama diketahui tidak tinggal dan berdomisili di Kelurahan Bawen, sebab telah menikah dengan warga luar Kabupaten Semarang dan bertahun tahun tinggal dan menetap di luar Kabupaten Semarang. Namun akhir akhir ini patut diduga hanya untuk keperluan mengajukan gugatan a quo diketahui tiba tiba kembali dan terlihat berada di wilayah Kelurahan Bawen;
3. Bahwa, Penggugat I menggunakan (NIK. 3301092104690001) menyatakan dalam gugatannya sebagai warga asli Kelurahan Bawen, namun pada saat Pencatatan Kependudukan Penggugat I secara resmi tercatat di Kabupaten Cilacap berdasarkan kode wilayah (3301) yang berarti kabupaten Cilacap, sedangkan yang dinamakan penduduk asli merupakan warga asli suatu tempat yang lahir dan hidup di daerah tersebut dan berdomisili di daerah tersebut, sehingga pernyataan Penggugat I tersebut sangat disangsikan kebenarannya;
4. Bahwa, secara hukum diketahui jika KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi

Pelaksana yang berlaku di Seluruh Wilayah NKRI. Dimana KTP adalah dokumen Kependudukan menurut ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti otentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Bertolak dari pengertian ini jika kemudian Penggugat I tidak bisa menunjukkan identitas KTP Asli beralamat di wilayah Kelurahan Bawen namun justru menyebutkan selaku warga asli Desa/ Kelurahan Bawen (Lingkungan Tegalrejo Rt. 02 Rw. 03, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang) maka keterangan tersebut adalah keterangan palsu dan/ atau bohong yang dipandang dapat memiliki implikasi hukum baik secara pidana maupun perdata;

5. Bahwa, dalam posita angka 2 gugatan Para Penggugat menyebutkan jika Para Penggugat adalah warga asli Desa/ Kelurahan dan **TOKOH MASYARAKAT** Bawen. Para Tergugat memandang jika hal itu hanya klaim subyektif dari pada Para Penggugat sendiri, sebab pertanyaanya siapa yang mengangkat Para Penggugat sebagai Tokoh Masyarakat Bawen? Kategori dan Kualifikasi apa yang dapat menjadikan Para Penggugat sebagai Tokoh Masyarakat Bawen?, sejak kapan Para Penggugat diangkat dan disahkan sebagai Tokoh Masyarakat Bawen? Prestasi dan jasa apa yang dilakukan Para Penggugat sehingga dapat dinobatkan sebagai Tokoh Masyarakat Bawen? Serta bukti otentik dan/ atau bukti formil apa yang dapat dijadikan dasar jika Para Penggugat adalah Tokoh Masyarakat Bawen?. Karena hal hal tersebut maka klaim Para Penggugat yang menyebutkan dirinya sebagai Tokoh Masyarakat Bawen, diduga keras adalah klaim subyektif yang sama sekali tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum sehingga klaim tersebut secara hukum sama sekali tidak dapat dibenarkan untuk mempresentasikan segala kepentingan hukum dari pada seluruh warga Desa/ Kelurahan Bawen;
6. Bahwa, berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka Para Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan tanpa didasari oleh **ALAS HAK** dan **LEGAL STANDING**

(KEDUDUKAN HUKUM) yang jelas dan pasti demikian Para Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum (*recht belang*) dan kepentingan hukum dengan obyek gugatan maupun dengan Para Tergugat;

7. Bahwa, dalam ketentuan hukum acara perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum, pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*), dan karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*);
8. Bahwa, gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat dan kualifikasi dalam asas sebagai dasar utama dalam hukum perdata yaitu asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke pengadilan. Dengan demikian Para Penggugat secara terang dan tak terbantahkan **ADALAH ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS/ BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;**

Bahwa, oleh karena Para Penggugat adalah orang yang tidak memiliki alas hak dan *legal standing* yang jelas dan pasti untuk dapat mengajukan gugatan maka sudah layak dan seharusnya secara hukum dinyatakan jika Para Penggugat secara terang dan tak terbantahkan **adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Aquo, sehingga haruslah didiskualifikasi melalui eksepsi ini;**

C. Gugatan Para Penggugat Tanpa didasari pada Alas Hak

1. Bahwa, mencermati secara seksama gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, maka terlihat dengan terang jika gugatan Para Penggugat tidak memiliki alas hak apapun atas obyek sengketa yang dipersengketakan, karena secara nyata diatas obyek sengketa sebagaimana dimaksud Para Penggugat maka telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Para Penggugat

sedikitpun tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat. Para Penggugat bukan saudara, Para Penggugat bukan orang yang sama sekali telah mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian, jual beli, gadai, hipotik, hak tanggungan atau hubungan hukum apapun baik dengan Para Tergugat maupun dengan tanah dalam SHM milik Para Tergugat;

2. Bahwa, Para Penggugat dalam dalil gugatan hanya menyampaikan dalil-dalil tanpa dasar yang sama sekali tidak menunjukkan keterkaitannya sebagai pihak yang memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan, dimana Para Penggugat sama sekali tidak memiliki bukti secara formil sebagai pihak yang terganggu segala kepentingan hak konstitusionalnya atas terbitnya sertipikat HM milik Para Tergugat, dengan demikian nyata tak terbantahkan jika Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanda dasar hukum sama sekali;
3. Bahwa, dapat terbaca secara jelas dan terang dalam gugatan Para Penggugat jika Para Penggugat mengajukan gugatan tidak mendasarkan pada aspek hukum yang pasti dan jelas serta dapat dipertanggung jawabkan, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak memenuhi unsure tuntutan (*grondslag van de lis*) baik dalam *fundamentum petendi* maupun *petitumnya* dan karenanya gugatan dimaksud tidak memenuhi **unsur dasar hukum** (*Rechtelijke Grond*) yang berkaitan dengan muatan penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum (*recht belang*) antara Para Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta dalam gugatan dimaksud sama sekali tidak memenuhi pula **unsur dasar fakta** (*Feitelijke Grond*) yang berkaitan dengan muatan penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan materi atau objek perkara manapun dengan pihak Para Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Para Penggugat, sehingga secara terang dalil gugat yang diajukan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan pasti;

4. Bahwa, apabila Para Penggugat benar benar yakin telah merasa terganggu segala kepentingan hak konstitusionalnya terkait dengan terbitnya SHM atas nama Para Tergugat, atau benar benar yakin dapat dibuktikan telah terganggu segala kepentingan hak konstitusionalnya terkait dengan akan diterimanya ganti rugi dalam pembangunan jalan Tol Bawen – Yogyakarta oleh Para Tergugat maka Para Penggugat sekiranya dapat menempuh mekanisme hukum gugatan *class action* sebagaimana dimaksud dalam **Perma No. 11 Tahun 2002** Tentang *Acara Gugatan Perwakilan Kelompok* Jo **Perma No. 535 PK/ Pdt/ 2018** atau Para Penggugat dapat merumuskan maksud dan tujuannya dengan menempuh mekanisme hukum Gugatan Legal Standing sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003** tentang *Mahkamah Konstitusi*;

Bahwa, secara nyata dan tak terbantahkan jika gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang yang ***Tanpa didasari pada Alas Hak*** yang jelas dan pasti demikian gugatan Para Penggugat salah dalam menafsirkan tata cara pencarian keadilan sehingga salah dalam menerapkan mekanisme penyelesaian, untuk itu tidak ada hal yang dapat dilakukan secara hukum selain dinyatakan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya sebab ***Tanpa didasari pada Alas Hak***;

D. Gugatan Kabur

1. Bahwa, mencermati secara seksama atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka sangat terlihat gugatan tersebut adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitumnya tidak saling berkaitan atau tidak relevan atau antara maksud dan tujuannya sangatlah berbeda;
2. Bahwa, dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak mendasarkan pada aspek hukum yang pasti dan jelas, selain hanya asumsi dan pretensi subyektif yang sangat diragukan kebenarannya;
3. Bahwa, muatan materi gugatan Para Penggugat sangat kabur yang karenanya justru terlihat jelas gugatan yang diajukan tidak memenuhi unsure legal standing, alas hak, (*recht belang*)

hubungan hukum yang jelas dan pasti dalam perspektif *point de interest point de actions* dalam hukum perdata;

4. Bahwa, Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas batas-batas Objek Sengketa a quo sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 Jo. Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, sehingga dikarenakan ketidakjelasan Objek Sengketa maka secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa, mohon dalil dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dapat terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa, Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil para Penggugat pada angka 1 dan 2 karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berkorelasi dengan fakta karena yang sebenarnya terjadi yaitu:
 - Sepanjang yang diketahui oleh warga masyarakat tempat tinggal Para Tergugat jika Penggugat I diketahui sudah lama tidak tinggal di lingkungan Wilayah Bawen, sebab diketahui telah menikah, tinggal dan menetap di luar daerah Kabupaten Semarang yang diduga keras Penggugat I tidak memiliki KTP yang beralamat di wilayah hukum Bawen, Kabupaten Semarang;
 - Penggugat I menggunakan (NIK. 3301092104690001) menyatakan dalam gugatannya sebagai warga asli Kelurahan Bawen, namun pada saat Pencatatan Kependudukan Penggugat I secara resmi tercatat di Kabupaten Cilacap berdasarkan kode wilayah (3301) yang berarti Kabupaten Cilacap, sedangkan yang dinamakan penduduk asli merupakan warga asli suatu tempat yang lahir dan hidup di daerah tersebut

dan berdomisili di daerah tersebut, sehingga pernyataan Penggugat I tersebut sangat disangsikan kebenarannya;

- Sepanjang yang diketahui oleh warga masyarakat tempat tinggal Para Tergugat maka Para Penggugat belum pernah dinobatkan dan/ atau disebut sebagai Tokoh Masyarakat Bawen, yang berhak untuk membawa segala kepentingan hukum seluruh masyarakat Bawen;
- Sepanjang yang diketahui oleh warga masyarakat tempat tinggal Para Tergugat maka Para Penggugat belum pernah mendapatkan mandat dan/ atau surat kuasa dari seluruh/ perwakilan masyarakat Bawen, untuk mewakili segala kepentingan hukum seluruh masyarakat Bawen.
- Sepanjang yang diketahui oleh warga masyarakat tempat tinggal Para Tergugat maka Para Penggugat bukanlah orang yang memiliki kedudukan sebagai pejabat yang memiliki jabatan tertentu sehingga berwenang untuk mewakili dan/ atau mempresentasikan segala kepentingan hukum seluruh warga masyarakat Bawen;
- Sepanjang yang diketahui oleh warga masyarakat tempat tinggal Para Tergugat maka Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum secara pasti dan jelas dengan Para Tergugat Cq. Tanah dalam SHM milik Para Tergugat, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan suatu perjanjian dan atau pengikatan apapun yang berhubungan dengan tanah dalam SHM milik Para Tergugat;

Selanjutnya berdasarkan fakta sebelum gugatan a quo diajukan tiba-tiba pada malam hari Para Penggugat mendatangi rumah Tergugat II dengan tendensi diduga keras untuk melakukan bujuk rayu pada Tergugat II yang pada pokoknya Tergugat II disuruh menandatangani suatu surat/ dokumen yang setelah dibaca intinya berisi jika Tergugat II menyatakan bukan sebagai pemilik atas tanah miliknya sendiri. Beruntung pada saat itu Tergugat II masih memiliki kesadaran dan nalar yang waras meski merasa terintimidasi, sehingga dengan tegas Tergugat II sama sekali tidak mau menandatangani dokumen/ surat yang disodorkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka nampak jelas terindikasi jika Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang tanpa didasari dengan alas hak, legal standing, hubungan hukum dan kepentingan hukum yang jelas dan pasti berdasarkan hukum. Gugatan Para Penggugat patut diduga adalah gugatan yang beritikad buruk dengan maksud, tujuan dan ekspektasi untuk mendapatkan keuntungan atas hak hak yang seharusnya melekat pada diri Para Tergugat;

4. Bahwa, Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 sebab faktanya adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa, Tanah milik Para Tergugat dalam Sertipikat Hak Milik Para Tergugat yaitu SHM No. 742, Kel. Bawen, Gambar Situasi Nomor : 543/ 83, tanggal 1. : 22 – 2- 1983, Luas +- 4. 910 M² atas nama 1. Rusnan. 2. Nurjanah yang terletak di Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang adalah tanah sah milik Para Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Almh. Rubinah (yang telah meninggal dunia tahun 1992). Di mana pada saat itu Ibu Rubinah masih hidup pada tahun 1983 telah berikrar dengan menghibahkan tanah tersebut pada Para Tergugat selaku anak-anak kandungnya;
 2. Bahwa, saat proses penghibahan tanah tersebut oleh Ibu Rubinah kepada Para Tergugat maka pada saat itu tidak ada satupun pihak, termasuk Para Penggugat yang menyatakan keberatan atas proses hibah antara oleh Ibu Rubinah kepada Para Tergugat , sehingga sejak tahun 1983 s/d sekarang kurang lebih 40 tahun lamanya tidak ada satupun pihak yang mempersengketakan dalam yurisdiksi Pengadilan yang berwenang terkait dengan proses hibah sebagaimana dimaksud;
 3. Bahwa, setelah proses akad hibah maka sebagai bentuk realisasi maka Ibu Rubinah berkehendak untuk langsung mengatasmamakan tanah hibah tersebut kepada Para Tergugat selaku penerima hibah, sehingga untuk keperluan tersebut Ibu Rubinah bersama-sama dengan Para Tergugat mengajukan proses permohonan hak sertipikat untuk atas nama Para Tergugat kepada Kepala Kantor Agraria KDH Tk. II Semarang;

4. Bahwa, segala permohonan penerbitan Sertipikat yang diajukan oleh Ibu Rubinah dan Para Tergugat kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Agraria KDH Tk. II Semarang pada saat itu telah mendasarkan dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, sebab faktanya segala proses hingga sesaat setelah terbitnya sertipikat tersebut maka pada saat itu tidak ada satupun pihak manapun, barang siapapun termasuk Para Penggugat yang telah mempermasalahkan dan/ atau mempersengketakan dalam yurisdiksi Pengadilan manapun;
5. Bahwa, jauh sebelum tanah tersebut diajukan permohonan hak hingga terbit SHM maka secara fakta tidak ada satupun pihak manapun, barang siapapun termasuk Para Penggugat yang telah mempermasalahkan dan/ atau mempersengketakan dalam yurisdiksi Pengadilan manapun;
6. Bahwa, secara terang, nyata dan tak terbantahkan dengan dalil apapun faktanya apabila ada asumsi dari Para Penggugat yang menyebutkan jika dahulu tanah tersebut bukan milik orang tua Para Tergugat maka tentu saja sudah muncul masalah/ sengketa dan/ atau gugatan dari pihak lain atas status tanah tersebut, sehingga tidak mungkin pihak Agraria mau mengabulkan permohonan dan menerbitkan sertipikat pada waktu itu;
7. Bahwa, selaku pemilik yang sah atas tanah dimaksud maka secara fakta terhitung sejak orang tua Para Tergugat hingga Para Tergugat sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas tanah tersebut maka Para Tergugat secara berturut-turut lebih dari 50 -60 tahun lamanya dan terhitung sejak terbit SHM atas nama Para Tergugat berarti lebih dari 40 tahun lamanya (Sertipikat terbit 29 – 8 – 1983) maka Para Tergugat terus menerus memanfaatkan dan menguasai tanah tersebut dan selama itu tidak ada satu pun pihak manapun termasuk Para Penggugat yang mempermasalahkan dan/ atau mempersengketakan dalam yurisdiksi pengadilan manapun terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun orang tuanya dahulu;

8. Bahwa, selaku pemilik yang sah atas tanah dimaksud maka secara fakta terhitung sejak Orang Tua Para Tergugat hingga Para Tergugat sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas tanah tersebut maka Para Tergugat secara berturut-turut lebih dari 50 -60 tahun lamanya dan terhitung sejak terbit SHM atas nama Para Tergugat berarti lebih dari 40 tahun lamanya (Sertipikat terbit 29 – 8 – 1983) maka Para Tergugat sera rutin melakukan pembayaran Pajak kepada Pemerintah hingga terbit SPPT atas nama Para Tergugat;
9. Bahwa, secara fakta tidak pernah ada catatan riwayat pihak manapun, barang siapapun termasuk Para Penggugat telah menguasai dan memanfaatkan tanah milik Para Tergugat walau barang sedetik, demikian tidak ada catatan riwayat pihak manapun, barang siapapun termasuk Para Penggugat yang melakukan pembayaran pajak atas tanah tersebut kecuali oleh Para Tergugat;
10. Bahwa, Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum yang hanya bersumber dari asumsi dan pretensi yang subyektif belaka yang tidak berkorelasi dengan fakta dan dasar hukum yang ada karena:
 - a. Bahwa, Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah dalam obyek sengketa dimaksud, sehingga sah dan berdasarkan hukum untuk melakukan segala proses permohonan penerbitan sertifikat, kepada badan dan institusi yang sah dan berwenang;
 - b. Bahwa, Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kab. Semarang atau dahulu disebut Kepala Kantor Agraria KDH Dati II Semarang adalah Badan yang berwenang untuk memproses dan menerbitkan Sertipikat sebagaimana permohonan yang diajukan oleh pemohon orang tua Para Tergugat dan Para Tergugat, selaku pemilik tanah yang sah;
 - c. Bahwa, segala proses permohonan hingga terbitnya SHM No. 742 atas nama Para Tergugat telah sesuai dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam:

1. **UU RI No. 5 Tahun 1960** Tentang *Peraturan Dasar Pokok Agraria* **Pasal 19**, yang berbunyi (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "rechts- kadaster", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum;
2. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961** Tentang *Pendaftaran Tanah* sebagaimana diubah dengan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997** Tentang *Pendaftaran Tanah* dalam konsideran *Menimbang* : a. bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. b. bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria* ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan. dalam **Pasal 18** jo **Pasal 19**;
3. **Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997** Tentang **Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997** tentang *Pendaftaran Tanah*;

Bahwa, selain dari pada itu di dalam melakukan proses hingga terbitnya SHM tersebut ATR/ BPN pada saat itu disebut Kepala Kantor Agraria KDH Dati II Semarang (Turut Tergugat I) telah menjalankan segala ketentuan

hukum yang berlaku dengan mendasarkan pula asas-asas umum pemerintahan yang baik.

5. Bahwa, sebagai pemilik maka SPPT pembayaran pajak atas tanah tersebut atas nama Tergugat, di mana pembayaran pajak secara hukum dipandang sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkan tanah obyek pajak, sehingga tindakan Para Tergugat adalah manifestasi penguasaan fisik dan sporadik atas tanah dimaksud adalah tindakan yang benar dan berdasarkan hukum yang tidak dapat diasumsikan sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa, secara nyata dan tak terbantahkan yang faktanya tanah tersebut tidak tercatat sebagai Daftar Aset Tetap Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Semarang, sehingga apabila Para Penggugat mendalilkan jika tanah tersebut dahulu adalah *bondo desa* maka dalil tersebut adalah dalil yang asumptif, ahistoris dan imajinatif belaka dari pada Para Penggugat sebab faktanya jika dahulu memang benar adalah *Bondo Deso* maka tentu saja akan tercatat dalam daftar aset tetap Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Semarang dan tentu saja Pihak Agraria (Tutur Tergugat I) tidak mungkin menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat. Dengan demikian seluruh dalil Para Penggugat yang mencantumkan ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa adalah dasar hukum yang tidak relevan/ tidak sesuai dengan tanah milik Para Tergugat dan tidak relevan dengan pokok perkara a quo;
7. Bahwa, dasar hukum UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang digunakan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya adalah dasar hukum yang diskemakan untuk dapat dipaksa agar relevan dengan pokok perkara a quo yang menyangkut status dari pada tanah milik Para Tergugat. Namun nampaknya skema tersebut justru

obscuur libel, serampangan dan tidak terarah lebih jauh justru akan menyesatkan jalannya persidangan;

8. Bahwa, dalil posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan proses penerbitan sertipikat oleh Turut Tergugat I atau permohonan yang diajukan oleh Para Tergugat adalah manipulatif dan cacat hukum adalah dalil yang asumptif dan imajiner dari pada Para Penggugat sebab faktanya Sertipikat tersebut telah terbit mengikat selama lebih dari 40 tahun lamanya (29 – 8 – 1983) sehingga apabila hal itu dapat dibuktikan secara meyakinkan maka dalam yurisdiksi hukum pidana maupun perdata tentu saja dipandang telah daluwarsa dalam hal penuntutan, sebagai manifestasi kepastian hukum;
9. Bahwa, dalil posita maupun petitum Para Tergugat dalam gugatannya yang menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali yang dalam hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur yaitu harus ada unsur melanggar suatu hak orang lain, atau, melanggar kewajiban hukum dari si pelaku perbuatan tersebut, melanggar kesusilaan, dan melanggar kepatutan di masyarakat terhadap orang atau barang orang lain dalam hal ini hak siapa yang dilanggar, hak Para Penggugat apa yang dilanggar, kewajiban hukum apa Para Tergugat terhadap Para Penggugat, kesusilaan dan kepatutan apa yang telah dilanggar dan barang milik Para Penggugat apa yang dilanggar oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat?;
10. Bahwa, mencermati dengan seksama atas fundamentum petendi gugatan Para Penggugat maka dapat ditarik indikasi yaitu diduga keras Para Penggugat merasa iri dan dengki terhadap Para Tergugat sebab tanah miliknya akan mendapatkan hak ganti rugi dalam pembebasan untuk pembangunan Jalan Tol Bawen – Yogyakarta seksi II yang nilainya dianggap signifikan, sementara tanah milik Para

Penggugat tidak terkena dampak untuk mendapatkan ganti rugi dalam pembangunan Jalan Tol Bawan – Yogyakarta seksi II tersebut, sehingga patut diduga Para Penggugat mencari formulasi cara berupa gugatan, namun sayangnya gugatan dimaksud tanpa didasari dengan alas hak, legal standing dan hubungan hukum yang jelas dan pasti sehingga tidak memenuhi syarat dalam asas *point de interest point de action* dalam hukum Perdata, yang kemudian terjadi tindakan dari pada Para Penggugat tersebut justru dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang nyata jelas dan pasti telah merugikan Para Tergugat baik secara materiil maupun immaterial;

- Bahwa, oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang tidak tidak berdasarkan hukum, dalil gugatan yang kabur, dalil gugatan yang beritikad buruk, dalil gugatan yang bersumber dari asumsi belaka, yang hanya bernilai provokasi untuk menyesatkan jalannya persidangan, oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk berkenan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dikesampingkan;

III. DALAM REKONVENSIS

- Bahwa, sehubungan dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat, maka bersama ini Para Tergugat akan mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nama : **ROESNAN**

Tempat/ Tgl. Lahir: Kab. Semarang, 05- 06– 1951

Pekerjaan : Wiraswasta

Pemegang KTP : NIK. 3322110506510001

Kewarganegaraan: Indonesia

Beralamat : *Link. Tegalrejo Rt. 005 Rw. 003, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang*

Dahulu disebut sebagai Tergugat I Konpensis dan sekarang mohon dapat disebut sebagai ----- **Penggugat I Rekonpensis;**

2. Nama : **TUTIK NURJANAH**

Tempat/ Tgl. Lahir : Kab. Semarang, 15- 07– 1968

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Pemegang KTP : NIK. 3322115507680001

Kewarganegaraan: Indonesia

Beralamat : *Link. Tegalrejo Rt. 006 Rw. 003, Kel. Bawen Kec. Bawen, Kab. Semarang*

Dahulu disebut sebagai Tergugat I Konpensi dan sekarang mohon dapat disebut sebagai ----- **Penggugat II Rekonpensi;**
Atau mohon dapat pula disebut sebagai -----
Para Penggugat Rekonpensi;

Bersama ini Para Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan rekonpensi terhadap:

1. Nama : **SULISTYO BUDI**
NIK : 3301092104690001
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan Tegalrejo Rt. 02 Rw. 03, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang;

Dahulu disebut sebagai Penggugat I Konpensi dan sekarang mohon dapat disebut sebagai ----- **Tergugat I Rekonpensi;**

2. Nama : **JUPRI**
NIK : 3322110608630005
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan Tegalrejo Rt. 05 Rw. 03, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang

Dahulu disebut sebagai Penggugat I Konpensi dan sekarang mohon dapat disebut sebagai ----- **Tergugat II Rekonpensi;**

Atau mohon dapat pula disebut sebagai ----- **Para Tergugat Rekonpensi;**

Bahwa, adapun dasar dan alasan gugatan rekonpensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, para Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi dalam konpensi kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Para Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa, Para Penggugat Rekonpensi memohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban konpensi maka Para Penggugat Rekonpensi selaku pemilik yang sah dengan mendasarkan pada pemegang atas Sertipikat Hak Milik yaitu SHM No. 742, Kel. Bawen, Gambar Situasi Nomor : 543/ 83, tanggal 1. : 22 – 2- 1983, Luas +- 4. 910 M² atas nama 1. Rusnan. 2. Nurjanah yang terletak di Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, sekaligus sebagai pihak pemegang SPPT yang secara terus menerus melakukan pembayaran pajak atas tanah miliknya dimaksud dan Para Penggugat Rekonpensi telah secara terus menerus, berturut turut memanfaatkan dan menguasai tanah miliknya tersebut selama lebih dari 40 tahun lamanya;
4. Bahwa, Para Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam obyek sengketa dimaksud, sehingga sah dan berdasarkan hukum untuk melakukan segala proses permohonan penerbitan sertifikat, kepada badan dan institusi yang sah dan berwenang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Kab. Semarang adalah institusi Negara yang berwenang untuk memproses dan menerbitkan Sertipikat sebagaimana permohonan yang diajukan oleh pemohon orang tua dan/ atau Para Penggugat Rekonpensi, selaku pemilik tanah yang sah, sehingga segala proses permohonan hingga terbitnya SHM No. 742 atas nama Para Penggugat Rekonpensi telah sesuai dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 UU RI No. 5 Tahun 1960** Tentang *Peraturan Dasar Pokok Agraria*, **Pasal 18 jo PP. No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah** sebagaimana diubah dalam **Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997** Tentang *Pendaftaran Tanah* ketentuan dalam **Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997** Tentang **Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997** tentang *Pendaftaran Tanah*;
5. Bahwa, faktanya BPN Kab. Semarang di dalam melakukan proses hingga terbitnya SHM tersebut telah menjalankan segala ketentuan hukum yang berlaku dengan mendasarkan pula asas-asas umum pemerintahan yang baik;

6. Bahwa, sebagai pemilik tanah yang sah sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Para Penggugat yaitu SHM No. 742, Kel. Bawen, Gambar Situasi Nomor : 543/ 83, tanggal 1. : 22 – 2- 1983, Luas +- 4. 910 M² atas nama 1. Rusnan. 2. Nurjanah yang terletak di Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, maka tanah milik Para Penggugat Rekonpensi tersebut akan terdampak dalam pembangunan jalan Tol Yogyakarta – Bawen sehingga Para Para Penggugat Rekonpensi akan mendapatkan ganti rugi dari PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Seksi II dengan nilai ganti rugi sebesar **Rp. 2. 208. 465.600,-** (*dua milyar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*) yang seharusnya Para Penggugat Rekonvensi akan mendapatkan dan/ atau pencairan uang ganti rugi tersebut pada hari Selasa, 1 Agustus 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 1960/ UND – 33. 22/ VII/ 2023, Perihal Undangan Pembayaran Uang Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Kabupaten Semarang yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
7. Bahwa, oleh karena rangkaian tindakan dari Para Tergugat Rekonpensi yang dengan itikad buruk telah berupaya menghalang-halangi pencairan Uang Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Kabupaten Semarang yang menjadi hak dari Pada Penggugat Rekonpensi yaitu senilai **Rp. 2. 208. 465.600,-** (*dua milyar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*) yang seharusnya cair pada hari Selasa, 1 Agustus 2023 pada akhirnya menjadi tertunda sampai dengan sekarang sebagaimana tertuang dalam Surat Berita Acara Penundaan Pembayaran UGK NIS 82 Kel. Bawen, tertanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya – Bawen II, Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya – Bawen dan Lurah Bawen;
8. Bahwa, tindakan Para Tergugat Rekonpensi yaitu:
 - Diduga keras telah mendatangi rumah Penggugat Rekonpensi II pada malam hari dengan menyodorkan dokumen/ kertas dengan maksud agar ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi II dengan cara yang dipandang percobaan yang penuh dengan tipu daya dan intimidatif;

- Diduga keras telah melayangkan berbagai surat agar dapat dilakukan penundaan Pembayaran ganti rugi Tol Yogyakarta – Bawen, atas sebidang tanah SHM No. 742 atas nama Rusnan/ Nurjanah;
- Mengajukan gugatan perdata tanpa didasari dengan alas hak, legal standing, hubungan hukum serta tanpa dasar hukum yang jelas dan pasti selain hanya berdasarkan asumsi dan pretensi yang subyektif dengan dilandasi pada sikap yang beritikad buruk;

Dengan demikian seluruh rangkaian tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut justru dapat dipandang merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW “*Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*” Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melanggar suatu hak orang lain, atau
- b. Melanggar kewajiban hukum dari si pelaku perbuatan tersebut
- c. Melanggar kesusilaan, dan
- d. Melanggar kepatutan di masyarakat terhadap orang atau barang orang lain

Bahwa juga harus diperhatikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

- Secara faktual dalam hal ini adanya kerugian yang di alami Para Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi;
 - Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan kerugian tersebut;
 - Terpenuhinya unsur kesalahan pada pelaku perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut;
9. Bahwa, karena rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil yang faktual dengan perincian sebagai berikut :
1. Tindakan Para Tergugat Rekonvensi telah menjadikan Para Penggugat berpotensi kehilangan hak berupa Uang Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Ruas

Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Kabupaten Semarang yang menjadi hak dari Pada Penggugat Rekonvensi senilai **Rp. 2. 208. 465.600,-** (*dua milyar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*)

2. Akibat berbagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan upaya hukum namun salah dalam menerapkan mekanisme penyelesaian masalah maka Para Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya maka harus menggunakan layanan jasa hukum dari advokat yang diperkirakan hingga berkekuatan hukum tetap menghabiskan biaya sebesar **Rp. 300.000.000,-** (*tiga ratus juta rupiah*)

Sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah **Rp. 2. 208. 465.600,- + Rp. 300.000.000,- = Rp. 2. 508. 465.600,-** (*dua milyar lima ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*);

10. Bahwa, selain dari pada itu akibat rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi telah menjadikan para Penggugat Rekonvensi mengalami *shock* dan tertekan secara psikologis, karena merasa telah terdzolimi harkat dan martabatnya sebagai seorang Warga Negara, dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi bersama ini secara immateriil menuntut Para Tergugat Rekonvensi agar secara tanggung renteng mengganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan uang sebesar **Rp. 10. 000.000.000,00** (*sepuluh milyar rupiah*).
11. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Penggugat sebesar **Rp. 5. 000.000,-** (*lima juta rupiah*) per hari, setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
12. Bahwa, agar gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini tidak sia-sia (*ilusionir*) maka Para Penggugat Rekonvensi juga akan mengajukan sita jaminan atas asset-aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi II yaitu tanah dan bangunan rumah seluas +- 9 x 25 m = +- 225 m² yang terletak di Lingkungan Tegalrejo Rt. 05 Rw. 03, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang dengan batas batas Sebelah Utara

Jalan Propinsi, Sebelah Timur Bapak Anom, Sebelah Selatan Jalan Gang dan Sebelah Barat Bapak Sulardi

13. Bahwa, adapun data aset milik Tergugat I Rekonvensi maupun data aset-aset lain bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi akan kami ajukan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pada gugatan rekonvensi ini.
14. Bahwa oleh karena alasan hak, *legal standing* dan bukti-bukti Para Penggugat Rekonvensi adalah kebenaran yang sesuai fakta yang sebenarnya dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonvensi, dan gugatan Rekonvensi ini cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka adalah wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu maka Para Penggugat Rekonvensi memohon putusan serta merta (*Uit Voorbaard bij Vooraad*) walau ada Para Tergugat Rekonvensi, *verzet*, banding atau kasasi sehingga tidak merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi lebih lama.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 129/ Pdt.G/ 2023/ PN. Unr pada Pengadilan Negeri Ungaran berkenan memanggil para pihak-pihak yang berperkara untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

II. DALAM PROVISI

Sebelum putusan akhir dibacakan agar terlebih dahulu diputuskan dalam putusan sela yaitu memerintahkan kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya – Bawen II - Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya – Bawen atau kepada institusi yang berwenang agar dapat mencairkan Uang Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Kabupaten Semarang yang menjadi hak dari Pada Penggugat Rekonvensi uang senilai **Rp. 2.208.465.600,-** (*dua milyar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*) kepada Para Tergugat Konvensi/ Para

Penggugat Rekonvensi, sehingga Para Tergugat Konvensi/ Para Peggugat Rekonvensi tidak mengalami kerugian lebih lanjut.

III. DALAM KONPENSI

1. Menerima jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan para Peggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Peggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

IV. DALAM REKONPENSI

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Peggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Sertipikat Hak Milik Para Peggugat yaitu SHM No. 742, Kel. Bawen, Gambar Situasi Nomor : 543/ 83, tanggal 1. : 22 – 2- 1983, Luas +- 4. 910 M² atas nama 1. Rusnan. 2. Nurjanah, tanggal 29 – 08 – 1983, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor ATR/ BPN Kabupaten Semarang atau dahulu disebut Kepala Kantor Agraria KDH TK. II Semarang yang terletak di Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang;
3. Menyatakan segala proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Para Peggugat yaitu SHM No. 742, Kel. Bawen, Gambar Situasi Nomor : 543/ 83, tanggal 1. : 22 – 2- 1983, Luas +- 4. 910 M² atas nama 1. Rusnan. 2. Nurjanah, tanggal 29 – 08 – 1983 yang terletak di Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang yang dilakukan oleh Kepala Kantor ATR/ BPN Kabupaten Semarang atau dahulu disebut Kepala Kantor Agraria KDH TK. II Semarang, adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Para Peggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Para Peggugat yaitu SHM No. 742, Kel. Bawen, Gambar Situasi Nomor : 543/ 83, tanggal 1. : 22 – 2- 1983, Luas +- 4. 910 M² atas nama 1. Rusnan. 2. Nurjanah, tanggal 29 – 08 – 1983, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor ATR/ BPN Kabupaten Semarang atau dahulu disebut Kepala Kantor Agraria KDH TK. II Semarang yang terletak di Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, sehingga berhak untuk mendapatkan Uang Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Dalam Rangka Pengadaan

Tanah Untuk Ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Kabupaten Semarang yang menjadi hak dari pada Penggugat Rekonvensi senilai **Rp. 2. 208. 465.600,-** (*dua milyar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*), adalah sah berdasarkan hukum;

4. Menyatakan tanah dalam Sertipikat Hak Milik Para Penggugat yaitu SHM No. 742, Kel. Bawen, Gambar Situasi Nomor : 543/ 83, tanggal 1. : 22 – 2- 1983, Luas +- 4. 910 M² atas nama 1. Rusnan. 2. Nurjanah, tanggal 29 – 08 – 1983, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor ATR/ BPN Kabupaten Semarang atau dahulu disebut Kepala Kantor Agraria KDH TK. II Semarang yang terletak di Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang adalah tanah milik Para Penggugat Rekonvensi dan bukan merupakan *Bondo Deso* Kelurahan Bawen, adalah sah berdasarkan hukum;
5. Menyatakan tanah dalam Sertipikat Hak Milik Para Penggugat yaitu SHM No. 742, Kel. Bawen, Gambar Situasi Nomor : 543/ 83, tanggal 1. : 22 – 2- 1983, Luas +- 4. 910 M² atas nama 1. Rusnan. 2. Nurjanah, tanggal 29 – 08 – 1983, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor ATR/ BPN Kabupaten Semarang atau dahulu disebut Kepala Kantor Agraria KDH TK. II Semarang yang terletak di Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang adalah tanah milik Para Penggugat Rekonvensi dan tidak tercatat dalam Daftar Aset Tetap Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Semarang, adalah sah berdasarkan hukum;
6. Menyatakan seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi terkait dengan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat yaitu SHM No. 742, Kel. Bawen, Gambar Situasi Nomor : 543/ 83, tanggal 1. : 22 – 2- 1983, Luas +- 4. 910 M² atas nama 1. Rusnan. 2. Nurjanah, tanggal 29 – 08 – 1983, yang terletak di Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, sehingga Penggugat Rekonvensi tertunda pembayaran dan berpotensi kehilangan Uang Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Kabupaten Semarang yang menjadi hak dari Pada Penggugat Rekonvensi senilai **Rp. 2. 208. 465.600,-** (*dua milyar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*), adalah perbuatan melawan hukum yang telah

- mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang diderita oleh para Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian **materiil** yaitu sebesar **Rp. 2. 508. 465.600,-** , - (*dua milyar lima ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*) dan kerugian **imateriil** yaitu sebesar **Rp. 10. 000. 000.000,-** (*sepuluh milyar rupiah*), adalah sah berdasarkan hukum;
 8. Menyatakan putusan perkara ini dengan putusan serta merta (*Uit Voorbaard bij Vooraad*) meskipun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
 9. Memerintahkan kepada kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya – Bawen II - Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya – Bawen atau kepada institusi yang berwenang agar dapat mencairkan Uang Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Ruas Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Kabupaten Semarang yang menjadi hak dari Pada Penggugat Rekonvensi senilai **Rp. 2. 208. 465.600,-** (*dua milyar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*) kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, seketika putusan ini dibacakan, adalah sah berdasarkan hukum;
 10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi yaitu uang kerugian **materiil** yaitu uang sebesar **Rp. 2. 508. 465.600,-** , - (*dua milyar lima ratus delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*) dan kerugian **imateriil** yaitu sebesar **Rp. 10. 000. 000.000,-** (*sepuluh milyar rupiah*), seketika pada saat putusan ini dibacakan adalah sah berdasarkan hukum;
 11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari *persil in caso*, kepada Para Penggugat Rekonvensi setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan ini adalah sah berdasarkan hukum;
 12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini adalah sah berdasarkan hukum.

A T A U:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai tangkisan terhadap gugatan itu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Kompetensi Absolut

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat untuk membatalkan Sertipikat karena cacad administrasi adalah bukan ranah dari Pengadilan Negeri Ungaran, akan tetapi merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
- Bahwa dengan mendalilkan cacad administrasi atas Sertipikat obyek sengketa *aquo* sudah selayaknya gugatan untuk ditolak karena merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena perintah untuk membatalkan Sertipikat obyek sengketa *aquo*;

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa penyebutan Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Semarang sebagai pihak dalam gugatan selaku Turut Tergugat I tidak sesuai nomenkatur dan tidak ada dasar aturan yang dipakai oleh Penggugat atau asal sebut saja oleh Penggugat. Bahwa nomenklatur Kementerian ATR/BPN di tingkat kabupaten/kota sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 adalah "Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota".

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 dasar hukum tingkat kabupaten/kota diatur dalam

Ayat (1) : Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Ayat (2) : Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota.

Bahwa penyebutan Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Semarang oleh Penggugat jelas tidak mempunyai dasar hukum/legal standing, yang benar adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, oleh karena sebutan Turut Tergugat I yang sesuai dengan nomenklatur adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang jelas dasar hukum Penggugat dalam penyebutan Turut Tergugat I sebagai Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Semarang tidak sesuai dengan peraturan perundangan sehingga patut dinyatakan gugatan kabur atas sebutan siapa yang menjadi Turut Tergugat I; Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan penyebutan Turut Tergugat I Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Semarang yang tidak ada legal standingnya sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020, maka gugatan patut dinyatakan kabur dan harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan sebagai tanah bekas bengkok yang kasus di Sertipikat dengan subyek Pemerintah Desa akan tetapi antara Posita 3 Petitum tidak sinergi;

Bahwa tanah obyek sengketa *aquo* bekas bengkok adalah untuk diatas namakan Desa tetapi dalam Petitum dimana deserahkan kepada Penggugat dan digunakan untuk kepentingan umum padahal terkait dengan kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Tingkat II adalah 2 (dua) subyek yang berbeda sehingga dalam Pasal 1 ketentuan umum dipisahkan yang berarti penanganan atas aset Pemerintah Daerah Tingkat II yang dipakai untuk proyek Pemerintah Republik Indonesia ada mekanisme tersendiri termasuk pelepasan haknya;

Bahwa dengan memasukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dijadikan pihak dalam perkara *aquo* semestinya terkait dengan obyek yang didalilkan sebagai tanah bengkok apabila terbukti adanya mal adminstrasi dengan terbit sertipikat atas nama peorangan (Tergugat I) semestinya untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang selaku Turut Tergugat II karena saat ini telah menjadi kelurahan berdasarkan SK Gubernur

KDH TK I No. 146/226/1998 tanggal 13 Oktober 1998 tentang Pengukuhan Perubahan status 13 (tiga belas) Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, oleh karena tidak ada kesingkronan antara Petitum antara Posita yang tidak ada legal satnding, maka gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi mohon untuk dipakai kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa apa yang didalilkan dalam Posita 11 Penggugat tidak tahu arti konversi dan penerbitan Sertipikat dimana terhadap obyek sengketa *aquo* adalah tanah bekas adat yang terbitnya Hak Milik No. 742 berasal dari C Desa No. 1907 Persil 100a Klas III S telah melalui tahap:
 - a. Pengukuran;
 - b. Pengumuman selama 60 (enam puluh) hari yang tidak ada sanggahan dari pihak manapun termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang ataupun Desa pada saat itu;
 - c. Terbit Sertipikat.

Bahwa dengan terpenuhinya asas publisitas selama 60 (enam puluh) hari pengumuman maka Sertipikat itu sah menjadi atas nama pemohon dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, dimana tidak ada catatan bahwa obyek sengketa *aquo* adalah sebagai aset Desa Bawen;

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam proses penerbitan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah tidak tepat karena dasar dari penerbitannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diumumkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dan tidak ada sanggahan dari pihak manapun termasuk Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai sah secara asas publisitas untuk diterbitkan Sertipikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 13, 14 dan 16 obyek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor 742/Bawen tercatat atas nama Rusnan dan Nurjanah seluas $\pm 4.910 \text{ m}^2$ yang terbit pada tanggal 30 Agustus 1983 terletak di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang,

telah mendasarkan pada peraturan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dimana dalam proses penerbitan tidak ada keberatan dari pihak manapun pada saat pengumuman sehingga terpenuhi asas publisitas, disamping itu tidak ada catatan aset Desa pada saat pengalihan aset dari Desa menjadi Kelurahan sebagai aset Pemerintah Kabupaten Semarang;

Bahwa dengan demikian Sertipikat obyek sengketa aquo adalah benar dan sah milik Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 129/Pdt.G/2023/PN.Unr untuk memutus:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai tangkisan terhadap gugatan itu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Turut Tergugat II menolak dalil posita gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa, meskipun Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan secara langsung kaitannya dalam inti permasalahan gugatan Para Penggugat, namun Turut Tergugat II merasa perlu untuk menyampaikan Eksepsi sebagai berikut:

A. Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Bahwa, setelah mencermati materi gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyangkut pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.

742/Bawen, Surat Ukur Gambar-Situasi Nomor: 543/83, tanggal: 22 – 2- 1983, luas ± 4.910 m², tercatat atas nama RUSNAN dan NURJANAH, terbit tanggal 30 Agustus 1983, yang terletak di Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, dengan demikian menyangkut kompetensi absolut, maka Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang mengadili pokok gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 134 HIR jo Pasal 132 Rv (tentang eksepsi absolut), dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

- Bahwa, Sertipikat Hak Milik adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang atau dahulu disebut Kepala Kantor Agraria KDH Dati II Semarang selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan demikian secara hukum sertipikat dimaksud adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*, dengan demikian jelas seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang bukan di Pengadilan Negeri Ungaran, karena secara prinsip perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara;

B. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa, Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas batas-batas Objek Sengketa a quo sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur, sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 Jo. Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal

23 Oktober 1984, sehingga dikarenakan ketidakjelasan Objek Sengketa maka secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *Legal Standing (Persona Standi In Judicio)*:

- Bahwa, *legal standing* adalah kualitas atau hak menggugat/berperkara ke pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu, maka Para Penggugat dianggap tidak dapat mewakili untuk bertindak untuk dan atas nama seluruh warga Kelurahan Bawen karena tidak memiliki *legal standing* yang cukup, sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- Bahwa, selain daripada itu jika Penggugat I atas nama Sulistyو Budi (NIK. 3301092104690001) menyatakan dalam gugatannya sebagai warga asli Kelurahan Bawen, namun pada saat Pencatatan Kependudukan Penggugat I secara resmi tercatat di Kabupaten Cilacap dengan kode wilayah (3301), sedangkan yang dinamakan penduduk asli merupakan warga asli suatu tempat yang lahir dan hidup di daerah tersebut dan berdomisili di daerah tersebut, sehingga pernyataan Penggugat I tersebut patut diragukan kebenarannya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Turut Tergugat II menolak dalil posita gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa, mohon dalil dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dapat terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa, untuk menjawab posita gugatan Para Penggugat angka 7, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 146/226/1998 tertanggal 13 Oktober 1998, tentang Pengukuhan Perubahan Status 13 (tiga belas) Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, meliputi Kelurahan Beji, Kelurahan Wujil, Kelurahan Karangjati, Kelurahan

Ngempon, Kelurahan Bergas Lor, Kelurahan Pringapus, **Kelurahan Bawen**, Kelurahan Harjosari, Kelurahan Tambakboyo, Kelurahan Bandungan, Kelurahan Baran, Kelurahan Kenteng dan Kelurahan Gondoriyo, dalam Memutuskan KETIGA menyebutkan: “Penyelesaian urusan personil, status tanah bengkok, tanah Kas Desa, tanah-tanah yang dipergunakan untuk bangunan-bangunan milik Desa atau yang dikuasai oleh Desa serta sumber-sumber pendapatan Desa setelah perubahan status Desa menjadi Kelurahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang”, selebihnya dalam Lampiran I angka 7 Keputusan ini, data Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Nama Desa BAWEN No. Kode 33.22.11.2002, Kecamatan Bawen, menjadi Nama Kelurahan Baru “BAWEN, No. Kode 33.22.11.1002, Luas Wilayah 581,946 Ha., jumlah penduduk 8.456 jiwa, Batas Wilayah Utara: Desa Harjosari, Selatan: Desa Asinan, Barat: Desa Dopleng, Timur: Desa Lemahireng;

4. Bahwa, dengan adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan maka hak pengelolaan aset Desa beralih kepada Pemerintah Kabupaten Semarang, namun untuk Tanah Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 742/Bawen, Surat Ukur Gambar-Situasi Nomor: 543/83, tanggal: 22 – 2- 1983, luas $\pm 4.910 \text{ m}^2$, tercatat atas nama RUSNAN dan NURJANAH, terbit tanggal 30 Agustus 1983, yang terletak di Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, maupun C Desa Bawen No. C.1907/100a/III, yang menurut Para Penggugat merupakan tanah aset Desa (*Bondo Deso*), namun dalam Daftar Aset Tetap Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Semarang sejak perubahan status Desa menjadi Kelurahan tanggal 13 Oktober 1998 sampai dengan saat ini tahun 2023 tidak pernah tercatat;
5. Bahwa, selain dari pada itu Sertipikat Tanah Obyek Sengketa terbit tanggal 30 Agustus 1983 yang notabene pada saat tersebut tahun 1983 hak pengelolaan aset Desa masih menjadi kewenangan Desa Bawen bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang, serta kewenangan proses penerbitan sertipikat tanah adalah kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

6. Bahwa, namun apabila Objek Sengketa a quo terbukti bukan milik Tergugat I dan Tergugat II maka sudah selayaknya Objek Sengketa a quo menjadi milik Pemerintah Kabupaten Semarang, bukan menjadi milik Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa:

DALAM EKSEPSI

Bahwa, Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** dalam jawabannya kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat

Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoire)

1. Bahwa dalil jawaban TERGUGAT yang menyatakan materi gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan dan atau keberatan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Para Penggugat yaitu SHM No. 742, Kel. Bawen, Gambar Situasi Nomor : 543/ 83, tanggal. : 22 – 2- 1983, Luas +- 4. 910 M2 atas nama 1. Rusnan. 2. Nurjanah yang terletak di Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, (Vide Gugatan Para Penggugat pada posita angka 2 dan 8) secara Kompetensi Absolut, maka Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang mengadili pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 134 HIR jo Pasal 132 Rv,

dengan alasan dan dasar yaitu Perkara a quo adalah Sengketa Tata Usaha Negara adalah keliru tidak berdasar sama sekali karena gugatan Para Penggugat adalah terkait penerbitan sertifikat yang dilakukan secara melawan hukum dengan merekayasa dasar kepemilikan tanah **bukan terkait dengan Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Semarang dan atau PEMDA Kabupaten Semarang;**

2. Bahwa Bahwa PARA PENGGUGAT selaku nama warga asli Kelurahan Bawen ; menuntut terkait adanya pensertifikatan tanah dilakukan oleh PARA TERGUGAT secara melawan hukum terhadap bidang tanah Bondo Deso seluas + 4.910 M²; yang berlokasi di wilayah Kelurahan Bawen beralih menjadi **sertifikat Hak Milik Nomor 742 atas nama Para Tergugat bernama RUSNAN dan NURJANAH** , dari C Desa Bawen No. 1907 , Persil 100a.Klas III/S yang berlokasi di Blok 48 Persil 062 dan 063 tertanggal 30 Agustus 1983 ; diduga palsu karena berdasarkan bukti yang kami miliki menerangkan **C Desa Bawen No. 1907 tidak tercatat di Kelurahan Bawen dan diketahui pada waktu penerbitan sertifikat dalam perkara a quo TERGUGAT II adalah masih di bawah umur (Bukti – P 1)**

Eksepsi Diskualifikasi

1. Bahwa jawaban Para Tergugat yang mendalailkan mendalilkan pada posita angka 1 yang hanya menyebutkan jika Para Penggugat adalah Warga Asli Kelurahan Bawen, sedangkan dalam posita berikutnya sama sekali tidak menyebutkan secara jelas dan pasti kedudukan atau jabatan dari pada Para Penggugat, yang dapat dibenarkan secara hukum telah mewakili dan/ atau mempresentasikan kepentingan hukum seluruh Warga Kelurahan Bawen. Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan apakah Para Penggugat adalah pejabat yang berwenang untuk mewakili kepentingan dan hak dari pada seluruh Warga Kelurahan Bawen. Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan kedudukan dan jabatannya apakah sebagai Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun/ Kepala Kampung, Lurah/ Kepala Desa atau jabatan formal apapun yang sah dan berdasarkan hukum untuk membawa kepentingan hukum seluruh warga Kelurahan **Bawen adalah keliru karena perbuatan Para Tergugat adalah merugikan warga Bawen dan tidak ada yang berani melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan Para tergugat;**

2. Bahwa, **Para Penggugat adalah lahir dan besar dari keluarga Bawen dan hanya setelah besar sempat pindah tempat tinggal karena terkait pekerjaan** untuk keperluan mengajukan gugatan a quo berada di wilayah Kelurahan Bawen dan berjuang untuk masyarakat warga Kelurahan Bawen Bahwa, Penggugat I menggunakan (NIK. 3301092104690001) menyatakan dalam gugatannya sebagai warga asli Kelurahan Bawen, namun pada saat Pencatatan Kependudukan masih tercatat di Kabupaten Cilacap berdasarkan kode wilayah (3301) yang berarti kabupaten Cilacap, **sedangkan yang dinamakan penduduk asli merupakan warga asli suatu tempat yang lahir adalah sudah tepat** dan sebagai Tokoh Masyarakat Bawen, Para Penggugat ada hubungan hukum (recht belang) dan kepentingan hukum dengan obyek gugatan maupun dengan Para Tergugat dan didasari oleh ALAS HAK dan LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) yang jelas;
3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat secara terang dan tak terbantahkan ADALAH ORANG YANG MEMPUNYAI KUALITAS/BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN dan mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Aquo;
4. Bahwa pernyataan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT salah menentukan pihak adalah pendapat yang tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya;
5. Bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan VIII, Tahun 1997, Penerbit CV Mandar Maju, halaman 3 penggugat adalah seorang yang merasa bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT adalah merugikan warga Bawen serta orang yang dirasa melanggar haknya sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;
6. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam, Cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas: point d'interest, point d'action. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

7. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa setiap orang berwenang untuk mengajukan gugatan kepada siapapun yang dianggap merugikan kepentingan (melanggar hak) orang yang menggugat tadi;
9. Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT sudah benar dan Jawaban dalam Eksepsi dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT haruslah DITOLAK;

DALAM POKOK PERKARA (TERHADAP JAWABAN TERGUGAT)

1. Bahwa PENGGUGAT mohon apa yang diuraikan di atas termasuk pula dalam bagian ini;
2. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT kecuali yang dikemukakan secara tegas dan nyata diakui oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah selaku warga asli Desa / Kelurahan dan tokoh masyarakat Bawen yang merasa keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 742 atas nama TERGUGAT I DAN TERGUGAT II bernama RUSNAN / NURJANAH karena merupakan bidang tanah bondo deso (bengkok), Pemalsuan data-data tanah terkait penerbitan sertifikat secara melawan hukum atas bidang tanah tersebut;
4. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku nama warga asli Kelurahan Bawen ; menuntut terkait adanya pensertifikatan tanah dilakukan oleh PARA TERGUGAT secara melawan hukum terhadap bidang tanah Bondo Deso seluas + 4.910 M2; yang berlokasi di wilayah Kelurahan Bawen beralih menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 742 atas nama Para Tergugat bernama RUSNAN dan NURJANAH , dari C Desa Bawen No. 1907 , Persil 100a.Klas III/S yang berlokasi di Blok 48 Persil 062 dan 063 pengeluaran sertifikat tanggal 30 Agustus 1983 (C Desa Bawen No. 1907) **AKAN TETAPI DI BUKU C DESA KELURAHAN BAWEN terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 742 atas nama Para Tergugat tertulis**

dengan C Desa No. 1907 sebagai alas hak asal sertifikat tersebut setelah di cek ternyata di kelurahan Bawen sendiri TIDAK DI TEMUKAN dan terhadap bidang tanah Persil 100a.Klas III/S adalah sudah habis dan bidang tanah tersebut dahulunya adalah bidang tanah Begkok sehingga PATUT DIDUGA sertifikat tersebut adalah PALSU cacat hukum , sehingga sertifikat tersebut harus di batalkan atau batal demi hukum;

5. Bahwa Penjelasan dan klarifikasi surat tertanggal 2 Februari 2023 dari Lurah Bawen Bpk TRI HARJANTO(NIP. 19670615 1992031 011) menjawab surat dari LSM GERAKK JATENG menyatakan sebagai berikut:

Untuk C.1907/100a/III.S sesuai yang tertera pada Asal Persil pada sertifikat HM.No. 742, sudah kami cari di C Desa Kelurahan Bawen TIDAK KAMI TEMUKAN NOMOR TERSEBUT;

6. Bahwa Pengundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai payung hukum pengelolaan aset desa dalam rangka menjamin ketertiban pengelolaan tanah kas desa. Salah satu ketentuan yang menarik ialah Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016, yang memerintahkan agar seluruh aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa;
7. Bahwa Penggugat berpendapat sesuai ketentuan hukum “Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”;
8. Bahwa **Turut Tergugat II** seharusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bagi desa yang berubah menjadi kelurahan maka hak pakai desa atas tanah bengkok berubah menjadi hak pakai kelurahan tersebut, dikonversi menjadi aset atau kekayaan pemerintah daerah kabupaten atau kota, dasar hukumnya pasal 11 ayat 2 Undang- Undang nomor 6 tahun 2014. Rumusan masalah 2) hal ini pemerintah daerah kabupaten atau kota harus memohon permohonan hak agar bekas aset desa menjadi asetnya dengan cara permohonan hak kepada pejabat yang berwenang atas tanah yaitu dengan hak pakai bukan menjadi hak milik.

- Apabila dikabulkan maka bekas tanah bengkok tersebut kepunyaan pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan cara hak pakai, setelah pemerintah kota mempunyai hak pakai maka menjadi aset pemerintah daerah kota atau kabupaten, maka aset tersebut akan mempunyai kekuatan hukum atas haknya setelah berubahnya desa menjadi kelurahan;
9. Bahwa Penggugat mohon pembatalan sertifikat karena cacat hukum administratif, karena pemegang hak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah serta karena adanya kekeliruan dalam surat keputusan pemberian hak bersangkutan. Meminta Pembatalan Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan, Alasan pembatalan sertifikat hak atas tanah adalah karena adanya cacat hukum administratif, seperti kesalahan perhitungan dan luas tanah, sehingga menyerobot tanah lainnya, tumpang tindih hak atas tanah, kesalahan prosedural, atau perbuatan lain, seperti pemalsuan surat;
 10. Bahwa Berbicara mengenai Undang-Undang desa yang terbaru ini disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi : “Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa”. Sedangkan pada pasal 11 ayat (2) yang berbunyi : “Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”. Artinya dalam pasal tersebut jika desa berubah menjadi kelurahan seluruh aset atau barang milik desa menjadi aset pemerintah daerah kabupaten atau kota, yang semula subyek hukumnya adalah desa sekarang subyek hukumnya berubah menjadi pemerintah daerah kabupaten atau kota;
 11. Bahwa Perubahan desa menjadi kelurahan maka akan menimbulkan perubahan pada sistem pemerintahannya. Yang diantaranya mengenai perubahan kedudukan pemerintahannya, kepemimpinan Pemerintahan, laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. status perangkat daerah, mengenai Peraturan Desa dengan berubahnya desa menjadi kelurahan maka kelurahan tidak berwenang lagi membuat

Peraturan Desa. Dengan berubahnya desa menjadi kelurahan maka hak mengatur wilayahnya sendiri menjadi hilang, sehingga program otonomi desa yang selama ini direncanakan akan hilang atau tidak dipergunakan lagi, tetapi tergantung kepala kelurahan yang baru bisa dipergunakan atau tidak untuk kemajuan kelurahan tersebut;

12. Bahwa **Turut Tergugat I** seharusnya adanya UUPA, maka terjadi perubahan yang mendasar tentang pengaturan tanah bengkok yang dirubah (dikonversi) menjadi hak pakai yang sebelumnya menjadi hak milik atas tanah menurut UUPA, dalam ketentuan konversi pasal VI yang berbunyi: “Ketentuan Konversi pasal VI: Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuak, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan- ketentuan Undang-Undang ini”;
13. Bahwa sebagai warga masyarakat Kelurahan Bawen selaku Penggugat; Desa yang telah berubah menjadi kelurahan tetap mendapatkan kemanfaatan dari pemakaian bekas tanah bengkok yang berada di wilayahnya, yang dipergunakan untuk pembangunan baik pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan fisik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelurahan tetap mendapatkan alokasidana melalui dana perimbangan dari pemerintah daerah kota atau kabupaten. Tujuan utama perubahan desa menjadi kelurahan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat di kelurahan tersebut;
14. Bahwa dengan perbuatan pensertifikatan tanah dilakukan oleh PARA TERGUGAT bidang tanah Bondo Deso seluas + 4.910 M²; yang berlokasi di wilayah Kelurahan Bawen beralih menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 742 atas nama Para Tergugat bernama RUSNAN dan NURJANAH, dari C Desa Bawen No. 1907, Persil 100a. Klas III/S yang berlokasi di Blok 48 Persil 062 dan 063 pengeluaran sertifikat tanggal 30 Agustus 1983

(C Desa Bawen No. 1907) .dengan mengikuti proses ganti rugi objek sengketa dan mengakui kalau objek sengketa adalah milik Para Tergugat maka dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*); Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;

15. Bahwa mohon **Turut Tergugat I melakukan pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 742 atas nama Para Tergugat; karena dalam hal mengajukan gugatatan ke pengadilan hanya dapat diajukan maksimal 5 tahun sejak terbitnya sertifikat;**
16. **Bahwa menanggapi jawaban TURUT TERGUGAT I (BPN) sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Namun daluwarsa tidak mutlak selama bisa dibuktikan bahwa perolehan tanah tersebut dilakukan tidak dengan itikad baik;**
17. Bahwa untuk menjamin penerima ganti rugi pembebasan proyek jalan Tol adalah Penggugat maka terhadap bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 742 atas nama Tergugat I dan Tergugat II karena merupakan bidang tanah bondo deso (begkok), Pemalsuan data-data tanah terkait penerbitan sertifikat secara melawan hukum atas bidang tanah tersebut. dilakukan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*);
18. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

19. Bahwa mohon Turut Tergugat I melakukan pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 742 atas nama Para Tergugat; karena dalam hal mengajukan gugatatan ke pengadilan hanya dapat diajukan maksimal 5 tahun sejak terbitnya sertifikat;
20. sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. **Namun daluwarsa tidak mutlak selama bisa dibuktikan bahwa perolehan tanah tersebut dilakukan tidak dengan itikad baik;**
21. Bahwa sertifikat bukan sebagai alat bukti yang mutlak karena dalam pelaksanaannya kemungkinan masih dapat dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum yang disampaikan oleh putusan pengadilan. Sehingga pihak yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar pengadilan dapat memutuskan sertifikat hak atas tanah tertentu tidak memiliki kekuatan hukum;
22. Bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 diuraikan lebih lanjut bahwa dalam sistem publikasi negatif memiliki kelemahan bahwa apabila pihak yang Namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat maka kemungkinan menghadapi gugatan dari pihak lain . Hal ini dimana pihak yang satu tetap pada prinsipnya sedangkan pihak yang lain menunjukkan itikad baik kepada pihak tersebut bahwa sebagai pemegang hak dengan adanya sertifikat sebagai alat buktinya;
23. Bahwa untuk menjamin penerima ganti rugi pembebasan proyek jalan Tol adalah Penggugat maka terhadap bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 742 atas nama Tergugat I dan Tergugat II karena merupakan bidang tanah bondo deso (begkok), Pemalsuan data-data tanah terkait penerbitan sertifikat secara melawan hukum atas bidang tanah tersebut agar dilakukan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*);

24. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (***Uitvoerbaar bij Voorraad***).

Maka berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat I dan Tergugat II** telah **melakukan Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 742 atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah **tidak sah**;
4. Memerintahkan Turut tergugat I membatalkan Sertifikat Nomor : 742 atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
5. Menyatakan bidang tanah sertipikat Sertifikat Hak Milik Nomor : 742 atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah **tanah bengkok** warga desa / kelurahan Bawen Kel. Bawen Kec. Bawen atau aset pemerintah daerah kabupaten Kabupaten Semarang;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, untuk selanjutnya digunakan untuk kepentingan umum warga desa / kelurahan Bawen Kel. Bawen Kec. Bawen Kabupaten Semarang dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
7. Menghukum siapa saja yang mendapatkan hak untuk menyerahkan hasil ganti rugi pembebasan proyek jalan Tol atas bidang tanah dan bangunan sertipikat Sertifikat Hak Milik Nomor: 742 atas nama Tergugat I dan Tergugat II karena merupakan bidang tanah bondo deso (begkok) Desa Bawen sekarang menjadi Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah tersebut kepada Penggugat; untuk kepentingan umum warga desa / kelurahan Bawen Kel. Bawen Kec. Bawen Kabupaten Semarang;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah) per hari bila mana Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para **TERGUGAT** atau pihak ketiga lainnya (***Uitvoerbaar bij Vorraad***);
10. Menghukum **TERGUGAT I dan Tergugat II** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tokoh masyarakat yang merasa keberatan atas terbitnya sertifikat hak milik nomor 742 atas nama tergugat I dan tergugat I bernama Rusnan/Nurjanah karena merupakan bidang tanah bondo deso (bengkok), pemalsuan data-data tanah terkait penertiban sertifikat secara melawan hukum atas bidang tanah tersebut, dari C Desa Bawen No.1907, persil 100a.Klas II/S yang berlokasi di blok 48 Persil 062 dan 063 pengeluaran sertifikat tanggal 30 Agustus 1983. Atas perkara a quo pihak penggugat mohon untuk pembatalan sertifikat tersebut, karena cacat hukum administratif yang berarti pemegang hak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah serta karena adanya kekeliruan dalam surat keputusan pemberian hak bersangkutan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa konstruksi dari gugatan pengugat yang mendalilkan gugatannya untuk membatalkan sertifikat Hak Milik nomor 742/Bawen dengan luas kurang lebih 4.910 m², tercatat atas nama Rusnan dan Nurjanah terbit tanggal 30 Agustus 1983 karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menurut para tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II adalah masuk dalam ranah kompetensi absolut dari

Pengadilan Tata Usaha Negara yang berakibat Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut: perkara a quo termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah keliru dan tidak mendasar sama sekali karena gugatan para penguat adalah terkait penertiban sertifikat yang dilakukan secara melawan hukum dengan merekayasa dasar kepemilikan tanah bukan terkait dengan surat keputusan dari Bupati Kabupaten Semarang dan atau PEMDA Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim memberkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pasal 1 ayat (4) menyebutkan sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pasal 2 ayat (1) menyebutkan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa, pada dasarnya sengketa dalam ranah hukum perdata adalah mengenai sengketa yang berhubungan dengan hak milik

dengan dalih melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga juga bersesuaian dengan siapa yang meneguhkan haknya maka dia wajib membuktikannya;

Menimbang bahwa dalam fakta gugatan para penggugat tidak tampak jelas bahwa gugatannya menyangkut sengketa hak milik. Akan tetapi hanya menyangkut materi dari adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan menyatakan pengeluaran sertifikat a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga para penggugat ingin untuk membatalkan sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa untuk penerbitan sertifikat a quo dengan permintaan untuk membatalkan sertifikat itu juga, Maka Majelis Hakim berpendapat itu merupakan ranah dari Pejabat Tata Usaha Negara beserta dengan pembatalan sertifikat a quo. Disamping itu juga perbuatan melawan hukumnya bukan melawan hukum dalam ranah hukum keperdataan, akan tetapi sudah masuk dalam ranah hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- 1. Menerima Eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;**
- 2. Menyatakan perkara a quo masuk dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara;**

3. **Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;**
4. **Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin , tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Unr tanggal 31 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Laila Nurul Jihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mas Hardi Polo, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Ttd.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laila Nurul Jihan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp	75.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp	42.000,00	
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp	50.000,00	
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	-	
6. Materai	Rp	10.000,00	
7. Redaksi	Rp	10.000,00	+
Jumlah		Rp	217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

